

P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **B BINTI M** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar; -----
2. **F BINTI P** , umur 45 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A., 2. M., keduanya adalah Advokat / Consultan Hukum beralamat di----- Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor : W1-A10/21/SK/III/2007 pada tanggal 7 Maret 2007, dahulu Tergugat, sekarang Pemanding; -----

MELAWAN

1. **Z BINTI Y** , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa --- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar; -----
2. **A BINTI M** ., umur 67 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa --- Kecamatan ---. Kabupaten Aceh Besar; -----
3. **N BINTI M.**, umur 45 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal di Desa ----- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Besar; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. D , 2. A ., 3. I ., 4. Ib . Kesemua Pengacara / Penasehat Hukum ----- Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut : -----

1. Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2006, No. Msy/19/P/SK/2006; -----
2. Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2007, No. W1-A10/34/SK/IV/2007; -----
3. Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2007, No. W1-A10/40/SK/V/2007; -----

Dahulu Penggugat, sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 140/Pdt.G/2006/MSy-JTH, tanggal 16 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan telah meninggal dunia M pada tahun 1992, Maimunah pada Tahun 1950 dan F pada tahun 1960 ; -----
3. Menetapkan ahli waris dari M adalah sebagai berikut; -----
 - 3.1. Z Binti Y , isteri (Penggugat I); -----
 - 3.2. A Binti M. , anak perempuan (Penggugat II); -----
 - 3.3. N Binti M , anak perempuan (Penggugat III); -----
 - 3.4. B Binti M , anak perempuan (Tergugat I); -----
 - 3.5. A Bin M anak laki-laki (suami Tergugat II); -----

4. Menetapkan harta-harta berikut ini adalah harta warisan / tirkah dari alm M. yang akan difaraidhkan (dibagikan) kepada ahli warisnya,yaitu: -----

4.1. 3 (tiga) petak sawah ---- yang luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ yuk = 1250 m terletak di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar (objek 4.1 gugatan Kompensi) dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah ----;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah -----i;

4.2. Sepetak tanah kebun --- yang terletak di Desa --- Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Besar (objek 4.2 gugatan Kompensi) Luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ hektar, batas-batasnya yaitu ; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah-----;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----;

4.3. 2(dua) petak sawah ----- di Desa----- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar (objek 4.3 gugatan Kompensi), luasnya menurut ukuran setempat lebih $\frac{1}{2}$ yuk = 1250 m, batas-batasnya yaitu : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah -----;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----;
- Sebelah Timur berbatas dengan -----;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah -----;

4. Sepetak tanah kebun---- yang terletak di Desa -----Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar (objek 4.4 gugatan Kompensi) luasnya lebih kurang 2592 m, batas-batasnya yaitu : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----;

- Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- ; -----
- 4.5. Kebun ---yang terletak di Desa --- Kecamatan --- Kabupaten Aceh Besar (objek 4.5 gugatan Kompensi) luasnya lebih kurang 2.141 m, batas-batasnya yaitu : -----
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun ----- ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun ----- ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan ----- ;-----
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari M sebagai berikut :-----
- 5.1. Z binti Y, isteri (Penggugat I) memperoleh bagian : $1/8 \times 40 = 5$ bagian dari seluruh harta ;-----
- 5.2. A binti M ,anak perempuan (Penggugat II) memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian dari sisa harta; -----
- 5.3. N binti M ,anak perempuan (Penggugat III) memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian dari sisa harta; -----
- 5.4. B binti M ,anak perempuan (Tergugat I) memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian dari sisa harta; -----
- 5.5. A bin M. , anak laki-laki (suami Tergugat II) memperoleh $2/5 \times 35 = 14$ bagian dari sisa harta, yang bagiannya diperuntukkan / diterimakan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat II beserta anak-anaknya; -----
6. Menghukum pihak-pihak untuk menyerahkan harta warisan / tirkah yang dikuasainya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan amar putusann ini; -----
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini; -----
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk mentaati amar putusan ini; --
- Menghukum para Penggugat Konpensi / para Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp. 5.343.000,- (Lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding / Kuasa Hukumnya A ., pada tanggal 29 Januari 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 140/Pdt.G/2006/MSy-JTH, tanggal 16 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Februari 2008; -----

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 11 Februari 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 7 Maret 2008; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Maka, untuk membuat suatu gugatan kewarisan, ketiga unsur ini hendaklah dimuat secara lengkap dan sempurna; -----

Menimbang, bahwa selain itu, suatu surat gugatan hendaklah memenuhi syarat-syarat formilnya, pengabaian terhadap syarat formil itu mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa meneliti kepada perkara *aquo*, menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi, ada berapa hal yang diabaikan oleh pihak Penggugat didalam memformulasi surat gugatannya yaitu: -----

- a) Tidak lengkapnya ahli waris dari pewaris (alm. M) ditarik oleh Penggugat sebagai subjek dalam perkara kewarisan *aquo*, dimana, anak-anak almarhum A Bin M. tidak diikut sertakan sebagai pihak. Seyogianya, mereka diikut sertakan, dan karena mereka masih dibawah umur, menurut hukum, Ibu secara langsung mewakili kepentingan anak-anaknya baik di dalam maupun diluar pengadilan; ---- -----
- b) Ada sebahagian petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugat yaitu petitum untuk menyatakan sah menurut hukum Tergugat II F Binti P sebagai ahli waris dari almarhum M , padahal Tergugat II bukan ahli waris; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang memutus eksepsi diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hakim Tingkat Pertama dapat secara langsung mengabulkan eksepsi para Tergugat tanpa menunggu putusan akhir dari pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan para Penggugat, karena ternyata cacat formil dalam bentuk *error in persona*; karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), serta *OBSCUR LIBEL*, karena tidak sejalan sebagian petitum dengan dalil gugat; maka

gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljik Verklaard*); -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang; bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 140 / Pdt.G / 2006 / Msy- JTH tanggal 16 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1429 H, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Ayat (1) Rbg, semua biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan Terbanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para pembanding; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 140/Pdt.G/2006/Msy- JTH tanggal 16 Januari 2008 M, bertepatan dengan Tanggal 07 Muharam 1429 H. --- Dan dengan mengadili sendiri; -----

DALAM KONPENSI

- Dalam Eksepsi : -----
- Mengabulkan eksepsi para Tergugat Konpensi; -----
- Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 5.343.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----
- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1429 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH., dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Proses	<u>Rp.</u>	<u>20.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	26.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Maret 2008
MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PANITERA,

DRS. SYAFRUDDIN
NIP. 150 265 777